



BUPATI KABUPATEN ACEH SINGKIL S I N G K I L

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL
NOMOR 9 TAHUN 2000

TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN RUNDENG DAN KECAMATAN GUNUNG MERIAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : 1. bahwa guna peningkatan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan Kemasyarakatan dirasa perlu meningkatkan status Kecamatan Pembantu Rundeng menjadi Kecamatan Rundeng dan Kecamatan Pembantu Gunung Meriah menjadi Kecamatan Gunung Meriah;
2. bahwa untuk maksud tersebut perlu segera menetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Provinsi Aceh;
2. Undang – undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok –Pokok Kepegawaian;
3. Undang - undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil;
4. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat – II;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 1996 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan;
9. Keputusan Gubernur/Kepala daerah Istimewa Aceh Nomor 42 Tahun 1999 tentang Pembentukan Wilayah Kerja Kecamatan Pembantu pada Daerah TK II Aceh Tengah, Aceh Selatan, Aceh Tenggara dan Aceh Utara dalam Provinsi Daerah Istimewa Aceh.

Memperhatikan : Surat Kawat Gubernur Daerah Istimewa Aceh Nomor 138/3047 tanggal 24 Februari 2000 M/18 Dzulqaidah 1420 H tentang Peraturan Daerah Pembentukan Kecamatan.

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SINGKIL

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TENTANG PEMBANTUKAN KECAMATAN RUNDENG DAN KECAMATAN GUNUNG MERIAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

B A B I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.
- b. Bupati adalah Bupati Aceh Singkil.
- c. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
- d. Kecamatan adalah Kecamatan Simpang Kiri dan Kecamatan Simpang Kanan.
- e. Camat adalah Camat Simpang Kiri dan Camat Simpang Kanan.
- f. Kecamatan pembantu adalah Kecamatan Pembantu Rundeng dan Kecamatan Pembantu Gunung Meriah.
- g. Camat Pembantu adalah Camat Pembantu Rundeng dan Camat Pembantu Gunung Meriah.

B A B II
PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH
DAN IBUKOTA

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Rundeng dan Kecamatan Gunung Meriah.

Pasal 3

- (1) Wilayah kerja Kecamatan Rundeng meliputi Desa dalam Kemukiman Binanga, Kemukiman Kuala Kepeng dan Kemukiman Longkip :
 - a. Desa Pasar Rundeng
 - b. Desa Suaq Jampak
 - c. Desa Geruguh
 - d. Desa Kuala Kepeng
 - e. Desa Tanah Tumbuh
 - f. Desa T u a l a n g
 - g. Desa Mandilam

- h. Desa Lae Mate
 - i. Desa D a h
 - j. Desa Sepadan
 - k. Desa Sibungke
 - l. Desa Sibuasen
 - m. Desa Muara Batu – batu
 - n. Desa Binga
 - o. Desa O b o h
 - p. Desa Kuta Beringin
 - q. Desa Siperkas
 - r. Desa Panji
 - s. Desa Longkip
 - t. Desa Sepang
 - u. Desa Darul Aman Ginasing
 - v. Desa Bukit Alim
 - w. Desa Lae Saga
 - x. Desa Sikerabang
 - y. Desa UPT XX (Desa Persiapan)
 - z. Desa Bunga Tanjung (Desa Persiapan)
- (2) Wilayah kerja Kecamatan Gunung Meriah meliputi Desa dalam kemukiman Tanjung Mas dan Kemukiman Punaga:
- a. Desa Rimo
 - b. Desa Labuhan Kera
 - c. Desa Penjahitan
 - d. Desa Cingkam
 - e. Desa Tanah Bara
 - f. Desa Suka Makmur
 - g. Desa Tanjung Betik
 - h. Desa Blok VI Baru
 - i. Desa Blok XVIII
 - j. Desa Blok XV
 - k. Desa blok XXXI
 - l. Desa Sidorejo
 - m. Desa Bukit Harapan
 - n. Desa Gunung Lagan
 - o. Desa Perangusan
 - p. Desa Seping Baru
 - q. Desa Tanah Merah
 - r. Desa Sebatang
 - s. Desa Pertampakan

Pasal 4

- (1) Dengan dibentuknya Kecamatan Rundeng sebagaimana dimaksud Pasal 2, Wilayah Kecamatan Simpang Kiri dikurangi dengan Wilayah Kecamatan Rundeng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
- (2) Dengan dibentuknya Kecamatan Gunung Meriah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Wilayah Kecamatan Simpang Kanan dikurangi

Dengan Wilayah Kecamatan Gunung Meriah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

Pasal 5

- (1) Wilayah Kecamatan Rundeng mempunyai batas-batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Simpang Kiri / Trumon.
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Simpang Kiri.
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Simpang Kiri.
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Trumon
- (2) Wilayah Kecamatan Gunung Meriah mempunyai batas-batas sebagai berikut;
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Simpang Kanan.
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Simpang Kanan
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Singkil / Samudera Hindia.
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Simpang Kiri.
- (3) Batas Wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dituangkan dalam peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan daerah ini.
- (4) Penentuan batas Wilayah Kecamatan secara pasti dilapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan oleh Camat setelah dimusyawarahkan dengan komponen terkait.

Pasal 6

- (1) Ibukota Kecamatan Rundeng berkedudukan di Pasar Rundeng.
- (2) Ibukota Kecamatan Gunung Meriah berkedudukan di Rimo.

BAB III PEMERINTAH DAN PERANGKAT WILAYAH

Pasal 7

Untuk memimpin jalannya Pemerintahan di Kecamatan Rundeng dan Kecamatan Gunung Meriah, masing-masing diangkat seorang Camat Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Untuk kelengkapan Perangkat Pemerintahan di Kecamatan Rundeng dan Kecamatan Gunung Meriah dibentuk Sekretariat Kecamatan dan Perangkat Pemerintahan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Susunan Organisasi Sekretariat Kecamatan Rundeng dan Kecamatan Gunung Meriah berpedoman pada ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 9

- (1) Semua inventaris baik yang bergerak maupun tidak bergerak yang berada di Kecamatan Rundeng yang selama ini dikuasai Kecamatan Simpang Kiri tetap dikuasai oleh Kecamatan Rundeng.
- (2) Semua inventaris baik yang bergerak maupun tidak bergerak yang berada di Kecamatan Gunung Meriah yang selama ini dikuasai Kecamatan Simpang Kanan tetap dikuasai oleh Kecamatan Gunung Meriah.

Pasal 10

Pembiayaan yang diperlukan akibat pembentukan Kecamatan Rundeng dan Kecamatan Gunung Meriah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil.

Pasal 11

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan daerah ini, semua ketentuan yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Pasal 12

Peraturan daerah ini ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di : Singkil
Pada tanggal : 21 Juni 2000



Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil
Pada Tanggal 21 Juni 2000
Nomor 13 Seri D Nomor 1
A.n. BUPATI ACEH SINGKIL
Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN



Ridwan Hasan

RIDWAN HASAN, SH.
Pembina/NIP. 390009540.
SK.GUBA.No.Peg. 821.2/069/99 Tgl. 22-7-1999.